



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 104 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);

11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 51);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima berkas permohonan administrasi bantuan keuangan Partai Politik;
 - b. memeriksa dan meneliti keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan bantuan keuangan Partai Politik;
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penyaluran dan serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. menyampaikan Berita Acara hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Walikota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di Instansi masing-masing.
- KELIMA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberikan selama 12 (duabelas) bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 10 Februari 2025

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/ 104 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
 ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA
 PALANGKA RAYA TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Sekretaris
3.	Sugandie, S.E.,M.M Pengawas Pemerintah Ahli Madya pada Inspektorat Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Sekti Wibowo, S.H Analisis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Ellyanda, S.H. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Pebrimariacita, A.Md.,Farm Pengolah Data dan Informasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 104 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PERMOHONAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA
PALANGKA RAYA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

NO	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ketua	1 Orang x 12 bulan x Rp.1.000.000,-	Rp.12.000.000,-
2.	Sekretaris	1 Orang x 12 bulan x Rp. 750.000,-	Rp. 7.500.000,-
3.	Anggota	7 Orang x 12 bulan x Rp. 750.000,-	Rp.63.000.000,-
JUMLAH			Rp.84.000.000,-

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

